



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.111, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Penugasan.
Perizinan. Luar Negeri.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2012
TENTANG
PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tercapainya pelaksanaan penugasan dan perizinan ke luar negeri secara efektif dan efisien, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur keseragaman dan keterpaduan dalam proses administrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di lingkungan Departemen Pertahanan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tanggal 27 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUGASAN DAN PERIZINAN KE LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penugasan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan/rombongan dari tempat pemberangkatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri, untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang.

2. Perizinan ke luar negeri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan/rombongan dari tempat pemberangkatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri, untuk keperluan pribadi/keluarga atas biaya sendiri dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
3. Kementerian adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Delegasi adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk dan diutus oleh Kementerian Pertahanan dalam suatu penugasan dan perizinan keluar negeri.
6. Pegawai Negeri Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan.
7. Pendidikan luar negeri adalah pendidikan yang diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia di luar negeri baik di lembaga pendidikan militer maupun non militer atas dasar kerja sama dengan negara sahabat dan badan-badan/lembaga internasional.
8. Perwira *Foreign Military Sales* (FMS) adalah Perwira yang bertugas mengurus kerja sama pembelian alat peralatan dan/atau persenjataan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat.
9. Paspor adalah dokumen negara dalam bentuk buku yang berisi tentang keterangan-keterangan pemegangnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
10. Visa adalah izin untuk memasuki negara lain dengan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat negara asing yang akan didatangi dengan cara pejabat yang bersangkutan memberi cap dan tanda tangannya pada paspor pemohon.
11. *Security Clearance* adalah suatu bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil dan prajurit Tentara Nasional Indonesia yang akan bertugas/izin ke luar negeri.
12. Bilateral adalah hubungan kerja sama antar dua negara yang berdaulat.
13. Multilateral adalah hubungan kerja sama antar beberapa negara yang berdaulat.
14. Atase Pertahanan Republik Indonesia (Athn RI) adalah seseorang perwira TNI yang menjabat sebagai Kepala Kantor Athn RI di

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan bertindak sebagai perwakilan TNI di luar negeri.

15. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
16. Seminar adalah suatu pertemuan khusus yang memiliki teknis akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar.
17. Simposium adalah suatu pertemuan untuk mendiskusikan suatu kumpulan pendapat atau karangan mengenai pokok tertentu dari berbagai pakar, tentang berbagai aspek yang disusul dengan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dari peserta simposium.
18. L.O. (*Liaison Officer*) adalah Pegawai Negeri Kementerian yang ditunjuk untuk mengkomunikasikan bidang tugas yang diemban dengan negara sahabat dimana dia ditugaskan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk mengatur tentang ketentuan dan mekanisme pengurusan administrasi penugasan dan perizinan ke luar negeri dengan tujuan sebagai pedoman dalam pengurusan administrasi penugasan dan perizinan ke luar negeri.

BAB II

PENUGASAN KE LUAR NEGERI

Pasal 3

Penugasan ke luar negeri dilakukan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat yang dilakukan secara bilateral, dan multilateral, baik di lingkungan regional, maupun internasional.

Pasal 4

Penugasan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. keanggotaan dalam delegasi luar negeri;
- b. operasi bantuan penanggulangan bencana alam/kemanusiaan;
- c. misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya;
- d. Athan dan staf;
- e. Perwira FMS dan L.O.;
- f. pendidikan, operasi dan latihan di luar negeri;

- g. konferensi, seminar, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- h. undangan dari negara sahabat;
- i. undangan dari perusahaan swasta di luar negeri;
- j. menjemput/mengantar orang dalam suatu perkara dari/ke luar negeri;
- k. menjemput/mengantar orang sakit dari/ke luar negeri;
- l. mengantar/menjemput jenazah dari/ke luar negeri;
- m. kunjungan kerja, pertukaran kunjungan, studi banding; dan
- n. penugasan lain berdasarkan kebijakan Menteri.

Pasal 5

Menteri/Wakil Menteri dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri, dapat didampingi oleh:

- a. Pejabat Kementerian;
- b. Istri sebagai pendamping sesuai undangan resmi;
- c. Pegawai Negeri Kementerian;
- d. Media massa; dan
- e. Pakar.

Pasal 6

Pejabat Eselon I yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka implementasi/pelaksanaan kerjasama bilateral/multilateral dan kegiatan sejenis, dapat didampingi oleh tim kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Pejabat Eselon II yang melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka implementasi/pelaksanaan kerjasama bilateral/multilateral dan kegiatan sejenis, dapat didampingi oleh tim kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Dalam keadaan tertentu, delegasi penugasan ke luar negeri dapat dipimpin pejabat setingkat Kolonel/Eselon III atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Penentuan calon peserta penugasan ke luar negeri agar memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. hanya untuk kepentingan dinas yang berkaitan langsung dengan kegiatan bidang pertahanan negara; dan
- b. memiliki kompetensi di bidang penugasan.

Pasal 10

Pegawai Negeri Kementerian yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri diwajibkan memenuhi kelengkapan administrasi yang berlaku di lingkungan Kementerian sebagai berikut:

- a. Keputusan dan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang;
- b. Paspor dinas;
- c. *Invitation Travel Order* (ITO);
- d. Surat keterangan kesehatan; dan
- e. *Security Clearance*.

BAB III

PERIZINAN KE LUAR NEGERI

Pasal 11

Pegawai Negeri Kementerian beserta keluarganya yang akan bepergian ke luar negeri untuk keperluan pribadi/keluarga, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Perizinan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. menjalankan ibadah ke tanah suci, serta ziarah rohani;
- b. berobat;
- c. mendampingi suami/istri yang sedang melaksanakan pendidikan di luar negeri;
- d. cuti;
- e. undangan peninjauan bukan atas biaya negara;
- f. menghadiri undangan;
- g. kunjungan untuk keperluan keluarga;
- h. liburan; dan
- i. rekreasi.

Pasal 13

Pegawai Negeri Kementerian dan keluarga yang akan melaksanakan perizinan ke luar negeri, diwajibkan memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. surat izin;
- b. surat keterangan kesehatan, kecuali yang akan berobat;

- c. *security clearance*; dan
- d. paspor.

BAB IV

MEKANISME PENUGASAN DAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Kasatker/Kasubsatker dari Pegawai Negeri Kemhan yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Perintah penugasan ke luar negeri, yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan/Surat Perintah penugasan ke luar negeri memberikan dan menerbitkan keputusan atau perintah penugasan ke luar negeri kepada Pegawai Negeri Kemhan yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan keputusan/perintah penugasan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Kemhan yang akan ke luar negeri mengajukan permohonan izin ke luar negeri kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan/perintah izin bepergian ke luar negeri dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Izin bepergian ke luar negeri memberikan dan menerbitkan Surat Izin bepergian ke luar negeri kepada Pegawai Negeri Kemhan yang mengajukan permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 16

Pejabat yang berwenang memberikan dan menerbitkan keputusan penugasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai berikut:

- a. Menteri Pertahanan, untuk Wamenhan, Eselon I dan setingkat; dan
- b. Sekjen atas nama Menteri Pertahanan, untuk Eselon II ke bawah dan setingkat.

Pasal 17

Pejabat yang berwenang memberikan dan menerbitkan surat izin bepergian ke luar negeri bagi Pegawai Negeri Kementerian dan keluarga sebagai berikut:

- a. Menteri Pertahanan, untuk Wamenhan, Eselon I dan setingkat;
- b. Sekjen atas nama Menteri Pertahanan, untuk Eselon II, III, IV dan setingkat; dan
- c. Karopeg atas nama Sekjen dan Menteri Pertahanan, bagi Pegawai non Eselon.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Dukungan biaya penugasan ke luar negeri dibebankan pada APBN.
- (2) Dukungan biaya penugasan ke luar negeri atas undangan sponsor/penyelenggara kegiatan didasarkan atas kesepakatan kementerian dengan pihak sponsor/penyelenggara kegiatan.
- (3) Dukungan biaya perizinan ke luar negeri bagi Pegawai Negeri Kementerian dan keluarga dibebankan kepada yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Kasatker wajib membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara.

Pasal 20

Pegawai Negeri Kementerian wajib melaporkan diri pada kesempatan pertama, baik kedatangan maupun kembali kepada Athan Republik Indonesia di negara yang dituju dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya.

Pasal 21

Pegawai Negeri Kementerian yang selesai melaksanakan penugasan ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah penugasan.

Pasal 22

Pegawai Negeri Kementerian yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua proses administrasi permohonan Keputusan/Surat Perintah penugasan atau perizinan ke luar negeri yang telah diajukan dan belum mendapatkan ketetapan, tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penugasan dan Perizinan ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Pertahanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN